

**STRUKTUR KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR
(STUDI PERBANDINGAN DALAM FIQH SIYASAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

JANIF ZULFIOAR

01360944

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Pemahaman dalam membaca Ayat suci Al-Qur'an, merupakan awalnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi hal ini menjadi dapat teratasi karena adanya Hadits dan Sunah dari Nabi Muhammad SAW. Dari Hadits dan Sunah inilah yang menjadi contoh / aplikasi terhadap hukum dan ajaran Islam lainnya yang berasal dari Al-Qur'an, sehingga apa saja yang ada dalam kehidupan baik zaman dahulu maupun zaman modern sekarang ini, sudah ada yang menjadi panutan dan Suri Tauladan bagi umat Muslim seluruh dunia. Wacana ini akan menjadi sangat sederhana apabila Hirarki Sumber Hukum Islam hanya dua ini saja, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadits. Dan akan menjadi sangat berbeda ketika pendapat para ulama (Ijma) dan berfikir secara bersungguh-sungguh (Ijtihad), menjadi sumber hukum juga. Sedangkan dalam kehidupan latar belakang sosial dan politik serta aspek yang mempengaruhi ulama tersebut berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan pandangan Hizbut Tahrir berbeda dengan Fiqh Siyasah dalam menyusun Struktur Khilafah. Kemudian dalam perbedaan pandangan ini dimanakah sebenarnya posisi Struktur Khilafah Pandangan Hizbut Tahrir dalam Fiqh Siyasah.

Sebagai mana yang telah disampaikan, bahwa Al-Qur'an adalah Hirarki sumber hukum Islam yang pertama, sedikitpun tidak mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi tugas untuk mendirikan negara atau politik sebagai bagian dari misi keNabian beliau. Tetapi dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa umat Muslim harus memiliki pemerintahan dan sekaligus pemimpin. Dalam Fiqh Siyasah permasalahan ini diperjelas dengan sedetail-detailnya.. Fiqh Siyasah yang menjelaskan ruang lingkup suatu pemerintahan Islam hanya sebatas wilayah kenegaraan saja. Sedangkan Hizbut Tahrir memandang lebih luas. Sehingga permasalahan ini menjadi ketertarikan bagi penulis untuk meneliti pandangan Struktur Khilafah.

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penulis memiliki beberapa metode untuk menjelaskan permasalahan ini. Pertama, pengumpulan data, baik itu wawancara atau dengan literature, Kedua dengan Analisis perbandingan dengan metode bipolarisasi. Metode ini menganalisis pandangan Struktur Khilafah Hizbut Tahrir dengan pendekatan Fiqh Siyasah. Dalam artian, pandangan Hizbut Tahrir dibandingkan dengan Fiqh Siyasah, untuk mengetahui sejauh mana posisi perbedaan tersebut dalam mengaplikasikan suatu hukum.

Setelah dilakukan beberapa penelitian, baik itu wawancara dan bedah pustaka, penulis menemukan letak perbedaan yang sangat kontradiktif, yaitu dalam aplikasi untuk menyusun struktur Khilafah Islamiyah. Kedaulatan wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Selain itu pula bentuk dan substansi dalam struktur Khilafah memiliki perbedaan. Dan yang terakhir adanya perbedaan struktur dan fungsi Khalifah sebagai kepala Negara dan Kepala pemerintahan. Dapat terlihat jelas bahwa Struktur Khilafah Islamiyah pandangan Hizbut Tahrir menjadi sangat tidak relevan jika dihadapkan dengan bermacam perbedaan Ideologi negara-negara barat, bahkan umat Islam Indonesia khususnya sekalipun banyak yang tidak sependapat dengan Hizbut Tahrir karena ingin membuat negara dunia.

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Janif Zulfiqar

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Janif Zulfiqar

NIM : 01360944

Judul : Struktur Khilafah (Studi Perbandingan Antara Hizbut Tahrir dengan Fiqh Siyasah)

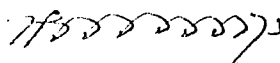
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulqa'dah 1426 H
7 Desember 2005 M

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP: 150235953

Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudar Janif Zulfiqar

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Janif Zulfiqar

NIM : 01360944

Judul : Struktur Khilafah (Studi Perbandingan Antara Hizbut Tahrir dengan
Fiqh Siyasah Kontemporer)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata
satu jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Dzulqa'dah 1426 H
7 Desember 2005 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah, M. Ag
NIP: 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STRUKTUR KHILAFAH DALAM PANDANGAN HIZBUT TAHRIR
(STUDI PERBANDINGAN DALAM FIQH SIYASAH)**

Yang disusun oleh:

JANIF ZULFIOAR

NIM: 01360944

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at 23 Desember 2005 M / 22 Dzulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 2 Dzulhijjah 1426 H
2 Januari 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 235 953

Sekretaris Sidang


H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 182 698

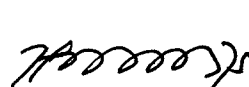
Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 953

Pembimbing II


Drs. Ocktoberriñsyah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 235 953

Penguji II


H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 182 698

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعلق دين	ditulis	muta'aqqidīn
حدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

Motto Hidup

**HIDUP BERMANFAAT ADALAH SUATU
SOLUSI,
BUKAN BASA-BASI**

**JADILAH KEBANGGAAN YANG LAYAK
UNTUK
DIBANGGAKAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا
عبدہ ورسولہ اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد :

Lantunan Tasbih, Tahmid dan Takbir menyertai sanubari penyusun atas terselesaikannya Skripsi ini. Penyusunan skripsi yang melalui proses panjang ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan dan kerjasama berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun perlu mengucapkan rasa syukur dan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayahnya pada kita semua.
2. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Keta jurusan PMH.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M. Ag, selaku pembimbing satu yang selalu memberikan petunjuk dalam menentukan materi-materi pembahasan.
5. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag, selaku pembimbing dua yang terus menerus memberi support dan arahan dalam memformat karya tulis ini
6. Bapak dan Ibuku yang selalu mendoakanku untuk menjadi anak yang Sholeh.
7. Teman-temanku yang tak bisa kusebut satu-persatu, karena terlalu banyak yang membantuku dan memberi dukungan ketika aku hampir putus asa.
8. Bapak Tindiyo Prasetyo, selaku Naras sumber dari Hizbut Tahrir.

9. Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia pengurus cabang Yogyakarta, yang telah menyediakan Nara sumber untuk penelitian ini.
10. Organisasi Majelis Mujahiddin Indonesia, yang telah menyediakan Nara sumber untuk penelitian ini.
11. Bapak Irfan S. Awwas selaku ketua Tanfdiz Majelis Mujahiddin Indonesia selaku Nara sumber.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, atas itu semua dengan tangan terbuka penyusun membuka diri untuk selalu berdialog demi kesempurnaan aspek penelitian dalam tulisan ini. Semoga Allah swt selalu memberikan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1426 H
25 Desember 2005 M

Penyusun


(Janif Zulfigar)
NIM:01360944

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	iv
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: GAMBARAN UMUM HIZBUT TAHRIR	13
A. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir.....	13
B. Sejarah Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta	30
C. Keorganisasian Hizbut Tahrir.....	33
D. Sarana dan Prasarana.....	38
BAB III: PANDANGAN STRUKTUR KHILAFAH HIZBUT TAHRIR....	40
A. Keutamaan Khilafah Islamiyah	40
B. Landasan dalam Menyusun Struktur Khilafah Islamiyah	49
C. Struktur Khilafah Islamiyah	57

BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN STRUKTUR KHILAFAH HIZBUT TAHRIR DENGAN FIQH SIYASAH.....	61
A. Geografi Politik Struktur Khilafah.....	61
B. Bentuk dan Substansi Struktur Khilafah	62
C. Fungsi dan Posisi Khalifah.....	79
BAB V: PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Ijin Penelitian	III
Daftar Wawancara	IV
Interview guide (Petunjuk Wawancara).....	V
Hasil Wawancara	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membaca ayat-ayat Allah, manusia memiliki banyak penafsiran. Untuk mencegah penafsiran yang sangat jauh dari sasaran sebenarnya, maka ditetapkanlah suatu *hirarki sumber hukum Islam* oleh para ulama, untuk menjadi pedoman umat Islam yaitu: Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma dan Ijtihad. Berbagai macam konsep dan wacana hadir dalam format yang berbeda dan pemahaman yang berbeda pula, hal ini disebabkan karena keterbatasan manusia dan sedikit seting/latar belakang situasi sosial, budaya, ekonomi, politik dan kondisi pada waktu menetapkan konsep dan wacana tadi.

Pemahaman konsep yang berbeda secara otomatis memiliki aplikasi yang berbeda pula. Salah satunya adalah konsep Khilafah, struktur dan fungsinya. Konsep ini banyak memiliki penafsiran dari berbagai pihak dengan seting dan latar belakang masing-masing dalam pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang Khilafah itu sendiri. Hal ini terjadi karena di dalam Al-Qur'an konsep khilafah itu sendiri masih diterangkan secara global dan luas. Salah satu contohnya adalah pada surah berikut:¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

¹ An-Nisa ayat (4) : 59.

Secara garis besar ayat di atas memiliki makna yang tersirat pada kata “*Ulil Amri*” (*pemerintah*). Tetapi di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara mendetail tentang pemerintahan Islam struktur dan fungsinya: mulai dari siapa itu pemerintah sampai secara mendalam. Hal ini juga terdapat pada ayat lainnya yaitu sebagai berikut:²

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ
 وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ
 ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِيهِمْ لَعْنًا كَبِيرًا

Pada ayat ini juga tidak dijelaskan secara detail siapakah itu pemimpin, bagaimana struktur dan fungsinya dalam menjalankan aktivitas pemerintahan serta bagaimana proses kepemimpinan itu berjalan supaya tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan. Dalam ayat tersebut Allah SWT hanya menggambarkan seorang pemimpin atau pembesar yang menyesatkan dan melakukan penyimpangan atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Pemimpin yang mengemban amanat dari rakyat tidak diberi penjelasan bagaimana harus bersikap.

Permasalahan struktur dan fungsi khilafah dijelaskan lagi di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh perowi hadits shahih yang mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin dan melakukan proses berjalannya suatu struktur pemerintahan. Upaya ini merupakan suatu pencarian hukum yang tidak detail atau tidak ada di dalam hirarki sumber Hukum Islam pertama yaitu Al-Qur'an. Sampai akhirnya pada pendapat para Ulama dan Ahli politik Islam.

² Al-ahzab (33) : 66-68.

Permasalahan struktur dan fungsi khilafah merupakan permasalahan yang sangat dilematis di dalam dunia Islam, banyak pemikiran yang muncul di dalam menentukan struktur dan fungsi khilafah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan ulama-ulama Mazhab yang telah membahas tentang Khilafah dan para ahli politik Islam. Namun permasalahan struktur dan fungsi khilafah tak kunjung tuntas, permasalahan ini bahkan menjadi suatu pengkotakan pada umat Islam. Sebut saja Hizbut Tahrir, organisasi ini memiliki pandangan yang berbeda dengan Fiqh Siyasah dalam menentukan struktur khilafah, yang dianggap masih relevan pada masa kini. Dengan ditinjau dari situasi dan kondisi masyarakat dunia dan perpolitikan serta aspek lainya yang mempengaruhi bentuk dan struktur khilafah.

Hal ini mengakibatkan Struktur Khilafah yang dikonsepskan oleh Hizbut Tarir tidak dapat dilaksanakan di negara asal Organisasi tersebut, bahkan di negara Islam lainnya, sehingga muncul pendapat bahwa masih relevankah struktur Khilafah yang menjadi pandangan Hizbut Tahrir.

Dalam menjelaskan konsep Khilafah Hizbut Tahrir, lebih banyak mengikuti struktur yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW, hal ini terkesan kurang dipertimbangkan dengan keadaan zaman sekarang dan situasi, kondisi perpolitikan dan arus globalisasi. Semua aspek kehidupan sebenarnya sangat berpengaruh terhadap penentuan bentuk dan struktur Khilafah.

Berbeda dengan konsep struktur Khilafah Fiqh Siyasah yang dibahas oleh beberapa ulama, lebih terbuka dan menyesuaikan dengan kondisi Umat dan situasi politik yang ada. Oleh karena dasar itulah penulis berusaha untuk

mengangkat permasalahan perbedaan dari struktur Khilafah yang telah dikonsept oleh Hizbut Tahrir dengan struktur Khilafah yang dikonsept oleh ulama Fiqh Siyasah, yang selama ini Fiqh Siyasah yang banyak dianggap masih relevan untuk diterapkan dan dijalankan.

B. Pokok Masalah

Setelah mengkaji latar belakang masalah yang ada, maka untuk menentukan fokus yang akan dibahas pada penulisan ini, dapat ditentukan pokok masalah yang tersirat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tentang Struktur Khilafah Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana perbedaan pandangan Struktur Khilafah Hizbut Tahrir dalam Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*: untuk mendeskripsikan Struktur Khilafah yang telah dikonseptkan oleh Hizbut Tahrir. *Kedua*, penelitian ini akan membandingkan dua konsep Struktur Khilafah yang berbeda satu sama lain. *Ketiga*, penulisan ini menggambarkan dan menjelaskan tantangan apa yang akan dihadapi oleh organisasi Hizbut Tahrir dalam menegakan kembali suatu Khilafah Islam di dunia yang nota bene memiliki masyarakat dengan berbagai macam perbedaan agama dan ideologi (Heterogen). Dan sekaligus upaya apa yang ditempuh untuk menghadapi tantangan yang ada di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Adapun kegunaan dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam upaya memperkaya khazanah ilmu-ilmu keIslaman khususnya dalam bidang hukum Islam. Selain dari pada itu, dalam rangka pengembangan ilmu Hukum Islam, penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengembangkan metode penerapan yang sesuai dengan konsep awal Khilafah itu sendiri. Sehingga usaha dalam menerapkan Khilafah dapat diterapkan secara maksimal di Indonesia. Kalaupun tidak bisa secara maksimal, paling tidak dapat menjadi bahan rujukan bagi Hizbut Tahrir Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan penulisan skripsi ini, akan banyak bacaan yang akan menjadi sumber pendukung. Salah satunya adalah bahan ajar Fiqh Siyasah dan Skripsi terdahulu yang mengangkat permasalahan Khilafah. Untuk memberi pengantar dalam memahami Khilafah Islam merupakan suatu metode awal yang akan di lakukan yaitu dengan sumber pustaka yang berjudul : "*Susunan Masyarakat Islam*" buku ini merupakan karya terjemahan yang di tulis oleh H.A. Ludjito, sedangkan pengarang dan judul aslinya: "*The Social Structure of Islam*" karya; Reuben Levy, pada tahun 1957, terbitan The Syndics of Gambridge University press. Karya ini banyak mengangkat permasalahan tentang tingkatan masyarakat dalam Islam.

Dalam mengangkat permasalahan Khilafah, sebelum tulisan ini sudah banyak yang membahasnya. Salah satunya adalah Skripsi yang berjudul : "*Pandangan Ali Abdur Raziq tentang Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*,

yang di tulis oleh Didin Shalahuddin. Tetapi skripsi ini hanya terfokus pada pendapat Ali Abdur Raziq dalam memahami konsep Khilafah.

Dari Pustaka ada juga yang mengangkat konsep pemikiran yang telah menyokong hadirnya Hizbut Tahrir. Skripsi ini menjelaskan / mengangkat pemikiran yang menjadi awal mulanya Hizbut Tahrir, yaitu Konsep Pemerintan Islam hasil pemikiran Taqiyyuddin An-Nabhani. Beliau adalah salah satu pendiri Hizbut Tahrir. Dalam karyanya Taqiyyuddin lebih menitik beratkan kewajiban seorang muslim untuk turut serta dalam menegakan sistem pemerintahan Islam yaitu yang memiliki tiga unsur pokok, Pertama: Memiliki Khalifah satu orang harus beragama Islam. Kedua: Harus ditegakkannya Syari'at Islam. Dan yang ketiga: Terbentuknya negara Islam.³ Selain itu, sudah ada juga yang menulis skripsi tentang Khilafah Islamiyah dalam pandangan Hizbut Tahrir, skripsi ini di tulis oleh Ellawati.

Untuk skripsi yang berjudul: Konsep Struktur Khilafah (Studi Perbandingan Antara Hizbut Tahrir dengan Fiqh Siyasah). belum ada yang mengangkat dan membuat ke dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini mendorong semangat penulis untuk dapat menganalisis dan membahas permasalahan yang sedang ramai jadi bahan perbincangan oleh para politikus Islam. Dengan sedikit menggunakan hasil karya tulis sebelumnya akan menjadikan skripsi ini lengkap dengan sumber pemikiran dari masing-masing objek.

³ Abdul Qadim Zallum, " *Sistem Pemerintahan Islam, Penyempurnaan dari karya Taqiyyuddin An-Nabhani* " (Bangil: Al-Izzah, 2002), hlm 31.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dalam Hirarki sumber hukum Islam, diakui tidak sedikitpun mengindikasikan bahwa Nabi diberi tugas untuk mendirikan negara atau politik sebagai bagian dari misi kenabian beliau. Tetapi dalam Al-Qur'an banyak memiliki makna yang tersirat bahwa suatu masyarakat atau komunitas baik itu kelompok kecil atau bahkan lingkup negara harus memiliki pemerintahan dan sekaligus pemimpinnya.

Konsep Khilafah dibahas dalam teorinya yaitu terdapat dalam Fiqh Siyashah, memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada Struktur Khilafah yang dibuat oleh Hizbut Tahrir.

Dalam teorinya Hizbut Tahrir telah Mendefinisikan Khilafah yaitu: Kepemimpinan umum bagi kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.⁴ Dalam menetapkan konsep ini Hizbut Tahrir memakai / bersumber pada ayat: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan RasulNya, serta pemimpin diantara kalian."*⁵ Selain itu juga bersumber pada hadits Rasulullah Saw bersabda: Dari Ibnu 'Umar ra dari Nabi Saw, beliau Saw bersabda: *"Seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiyat. Apabila ia diperintah untuk mengerjakan*

⁴ Ibid

⁵ An-Nissā (4): 59

maksiyat, maka ia tidak wajib mendengar dan taat." (HR. Bukhari dan Muslim)⁶.

Dan masih banyak teori / sumber yang dapat mendukung argumen Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian berdasarkan konsep inilah yang mendasari penyusunan Struktur Khilafah tersebut. Sebaliknya Fiqh Siyasah memiliki beberapa perbedaan dan bahkan sedikit bertentangan dengan apa yang telah dikonsepsikan oleh Hizbut Tahrir.

Selain dua konsep yang bersumber pada pemikiran antara Fiqh Siyasah dan HTI, konsep Khilafah juga diajukan berdasar pada perilaku politik yang ditampilkan oleh Khulafaur Rasyidin. Namun konsep Khilafah dalam suatu negara tidak bisa diterima secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua pandangan yang saling berseberangan tentang fungsi dan karakter agama. Pandangan pertama: memberi batasan agama hanya sebatas bidang spiritual dan etika.⁷ Pandangan ini menganggap agama tidak ada urusannya dengan aspek-aspek temporal dan duniawi kehidupan serta kemasyarakatan. Pandangan yang kedua: memandang agama memiliki fungsi yang luas.⁸ Fungsi ini mencakup setiap aspek kehidupan, baik itu aspek duniawi maupun aspek spiritual atau ukhrawi.

Dalam penulisan ini, penulis akan membandingkan Struktur Khilafah yang di format oleh Hizbut Tahrir dan Fiqh Siyasah dengan metode *bipolarisasi*, kemudian akan dicari suatu titik temu untuk mengkompromikan antara keduanya.

⁶ Syamsuddin Ramadhan al Nawiy, "Pemimpin Yang Harus Ditaati," <http://HizbutTahrir.or.id>, akses 12 Februari 2005.

⁷ Syed Hussain Mohammad Jafri, *Moralitas Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), hlm 28

⁸ *Ibid*

Metode bipolarisasi adalah cara membandingkan dua kubu yang saling bertentangan. Dalam hal ini yang paling nampak perbedaannya adalah *Geo Politik*, yaitu wilayah kekuasaan pemerintah. Dimana Hizbut Tahrir telah mengkonsepkan suatu Khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Sedangkan Fiqh Siyasah membentuk negara dalam lingkup nasional yang memiliki pemerintahan Islam (Sistem Khilafah). Selain itu pula akan dibandingkan juga perbedaan bentuk dan substansi di antara kedua kubu tadi. Serta yang terakhir adalah perbedaan antara fungsi dan posisi Khalifah sebagai pemimpin Umat dalam suatu negara.

F. Metode Penelitian

Agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, metode merupakan suatu jalan yang harus ditempuh dan menjadikannya sebagai kerangka landasan yang diikuti agar tercipta pengetahuan ilmiah.⁹ Untuk dapat memperoleh semua data yang akan dijadikan bahan dalam penulisan ini akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

I. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini akan mengkaji dan menelaah sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai bukti adanya suatu konsep yang menjelaskan tentang struktur khilafah. Penelitian

⁹ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1

ini juga didukung dengan wawancara (Interview) dengan tokoh intelektual, untuk dapat menjelaskan penerapan dan asal usul terjadinya Struktur Khilafah yang telah diklaim sebagai salah satu cara penegakan hukum Allah (Syara). Metode wawancara akan membantu untuk mendapatkan data-data akurat, aktual, dan faktual sesuai dengan konsep Struktur Khilafah Hizbut Tahrir.

II. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang secara derajatnya dapat dikategorikan sebagai penelitian *Inferencial Research*¹⁰. Karena penelitian ini di samping akan dipaparkan tentang struktur khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia, akan dikomparasikan pula struktur khilafah perspektif Fiqh Siyash. Kemudian membahas landasan struktur khilafah yang mereka buat, lalu penerapan di lapangan.

III. Pengumpulan dan Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan dua metode yaitu dengan pengumpulan data berupa pustaka dan pengumpulan data melalui wawancara dengan nara sumber yang berkecimpung dan bersentuhan langsung dengan organisasi Hizbut Tahrir. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kefaliidannya.

¹⁰ Jenis penelitian berdasarkan derajatnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, *descriptive research* dan *inferencial research*. Jika pada kategori pertama penelitian hanya sekadar menggambarkan obyek atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan, maka kategori yang kedua disamping melukiskan keadaan, juga akan disimpulkan berdasarkan analisis yang mendalam. Dudung Abdurahman, *Pengantar*, hlm 8.

Dalam menganalisanya penulis berusaha membuat suatu sistematika untuk menjelaskan dan mendeskripsikan struktur khilafah yang dikonsep oleh Hizbut Tahrir kemudian dikomparasikan dengan Fiqh Siyasah Kontemporer. Setelah dikomparasikan kemudian dianalisis untuk menjadikan sebuah kesimpulan yang menjelaskan inti dari struktur Khilafah yang telah dikonsepsikan oleh Hizbut Tahrir dan apa saja yang menjadi perbedaan serta pertentangan dan sedikit saran penulis dalam menyikapi suatu perbedaan dan pertentangan dalam struktur Khilafah itu sendiri.

IV. Pendekatan Masalah

Berangkat dari kajian fiqh siyasah, sebagai parameter untuk mengkomparasikan Struktur Khilafah yang dipakai oleh Hizbut Tahrir, serta sedikit memaparkan landasan yang dipakai Hizbut Tahrir dalam menyusun Struktur Khilafah. Kemudian Struktur Khilafah Hizbut Tahrir ini dikompirasikan menggunakan metode Bipolarisasi (membandingkan suatu perbedaan yang saling bertentangan) dengan hukum tatanegara dan kepemimpinan yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal -wilaayaatud-diiniyah serta karya Abul A'la al-Maududi yang menjelaskan tentang Konstitusi dan sistem pemerintahan Khilafah.

Untuk menganalisa masalah dalam pembahasan skripsi ini akan digunakan pendekatan secara normatif dalam Fiqh Siyasah, yaitu yang masih relevan pada zaman sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan pada skripsi ini akan dibagi ke dalam beberapa bab, hal ini dilakukan supaya dalam membahas lebih sistematis dan terarah, beberapa bab yang akan menjadi bagian dari skripsi ini adalah: Bab I; yang akan memuat pendahuluan dalam skripsi ini, Latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, yang akan dibahas dan dijawab dalam skripsi ini. Setelah itu, tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini, dan selanjutnya akan memaparkan telaah pustaka yang dilakukan, kemudian membuat kerangka teoritik, dan metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan dan analisa data dan pendekatan masalah. Setelah itu barulah sistematika pembahasan.

Pada bab II, akan membahas latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir, sejarah masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Keorganisasian Hizbut Tahrir. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang organisasi tersebut.

Pada bab III, akan dipaparkan mengenai keutamaan Khilafah Islamiyah kemudian landasan dan struktur Khilafah Islamiyah. Hal ini untuk medeskripsikan Struktur Khilafah yang telah dikonsepsi oleh Hizbut Tahrir, serta alasan atau apa saja yang mendasari Hizbut Tahrir dalam membuat Struktur Khilafah Islamiyah.

Pada bab IV, akan membandingkan kedua Struktur Khilafah dengan metode bipolarisasi. Yaitu dalam permasalahan Geo politik struktur Khilafah, bentuk dan substansi struktur Khilafah serta fungsi dan posisi Khilafah.

Terakhir pada bab V, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, terdapat beberapa hal yang dapat penyusun simpulkan:

1. Dalam memandang struktur Khilafah Islamiyah, Hizbut Tahrir memberi konsentrasi khusus untuk kembali bersatunya Negara-negara dalam sebuah Daulah Islamiyah. Hal ini disebabkan karena Hizbut Tahrir menginginkan kembalinya masa keemasan Islam. Oleh karena itulah Hizbut Tahrir menginginkan terbentuknya Negara dunia yang dipimpin oleh seorang Khalifah dan dijalankannya system Khilafah Islamiyah.
2. Perbedaan dengan Struktur Khilafah yang terdapat dalam Fiqh Siyasah adalah Geo politk atas kedaulatan yang berlaku dalam menentukan wilayah kekuasaan, bentuk dan substansi Struktur, serta fungsi dan Posisi seorang Khalifah.

B. Saran-saran

Dalam setiap metode atau sistem pastilah terdapat kekurangan. Begitu pula pada masing-masing pandangan dalam menilai suatu Struktur Khilafah. Dan perbedaan sudah pasti tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu sebagai sesama umat Muslim di Dunia wajib bagi kita tetap menghargai satu sama lain, meskipun terjadi perbedaan yang jauh. Menghargai disini dalam artian ketika system itu

mulai diperkenalkan kita haruslah menyambut positif, tetapi ketika suatu system tersebut berusaha merusak atau melunturkan semangat persatuan bangsa Indonesia maka kita wajib untuk membela bangsa ini.

Dalam tulisan ini, penyusun belum dapat memberikan solusi untuk keduanya (struktur Khilafah) untuk dapat diberlakukan di Negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya kajian Khusus yang membahas Nasib struktur Khilafah di Negara sekuler. Nampaknya hal itulah yang paling pas dalam menjawab tantangan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Fiqh

Ellawati, *Khilafah Islamiyah dalam Pandangan Hizbut Tahrir*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Mawardi, *Al Ahkam al Shultaniyyah wa al wilayat al diniyyah*, Beirut: Dar al fikr al Islamiyah, 1995

Minsyawi, M. Shiddiq, *Kemuliaan Umar ibn Khatab Ra*, Rembang: Pustaka Anisah, 2003

Mohammad, S. Hussain, *Political and Vision of Islam*, Pakistan: Institute of Islamic Culture Lahore, 2001

Maftuh Agus, Anshori A Yani, *Negara Tuhan*, Yogyakarta, 2003

Musonif, *Islam sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahiddin Indonesia*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Nurkhalis, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 1997

Zallum, A. Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Penyempurnaan dari karya Taqiyyuddin An-NabhanI, (Terj.) Bangil: Al-Izzah, 2002

Hadits

Sudarmono, Aris, *Konsep Khilafah dalam Hadis*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Levy, Reuben, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986

Hizbut Tahrir Indonesia, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Partai Politik Islam Ideologis) Ttp,tnp, 2001

Moleong, L. Johannes, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA